

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 42 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

**A. PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

1. Disetiap Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa sebagai Wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
2. Jumlah keanggotaan Badan perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
  - a. Jumlah penduduk s/d 1.500 jiwa : 5 orang anggota;
  - b. Jumlah penduduk 1.501 - 2.000 jiwa : 7 orang anggota;
  - c. Jumlah penduduk 2.001 - 2.500 jiwa : 9 orang anggota;
  - d. Jumlah penduduk 2.501 - 3.000 jiwa : 11 orang anggota;
  - e. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa : 13 orang anggota.

**B. PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA**

1. Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti Badan Perwakilan Desa, Badan perwakilan Desa membentuk Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa;
2. Panitia pemilihan terdiri dari unsur anggota Badan Perwakilan Desa dan Pamong Desa, yang susunannya terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;

- d. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
  - e. Bendahara merangkap anggota;
  - f. Wakil Bendahara merangkap anggota
  - g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
3. Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah melalui mekanisme pemilihan;
  4. Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
    - a. menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota Badan Perwakilan Desa;
    - b. melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;
    - c. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Sementara maupun Daftar Tetap Pemilih;
    - d. melaksanakan pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa;
    - e. menetapkan besarnya biaya pemilihan, besarnya biaya pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa untuk mendapatkan persetujuan dengan keputusan Badan Perwakilan Desa;
    - f. membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa kepada Badan Perwakilan Desa.
  5. Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa;
  6. Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Badan Perwakilan Desa atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh anggota Badan Perwakilan Desa maupun Pamong Desa yang lain berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Desa.

### **C. HAK MEMILIH DAN DIPILIH**

1. Yang dapat memilih dalam pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;

- b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
2. Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G. 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  - l. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa.
3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku, dan merupakan tokoh atau panutan dalam masyarakat;
4. Dalam Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

#### **D. PENCALONAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA**

1. Calon Anggota Badan Perwakilan Desa diusulkan oleh kalangan adat, agama,

- organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan dari masing-masing wilayah Desa/Pedukuhan melalui Rembug Desa;
2. Jumlah calon yang diusulkan adalah dua kali jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang diperlukan, calon adalah calon anggota Badan Perwakilan Desa yang berhak dipilih;
  3. Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran Bakal Calon yang telah ditetapkan dalam rembug desa dan penyeleksi persyaratan yang ditetapkan, Bakal Calon adalah bakal calon anggota Badan Perwakilan Desa sebelum diadakan penyaringan oleh Panitia;
  4. Hasil pencalonan dan seleksi harus dibuat dalam daftar urut Bakal Calon Anggota Badan Perwakilan Desa;
  5. Pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Badan Perwakilan Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Badan Perwakilan Desa yang berhak dipilih;
  6. Badan Perwakilan Desa berdasarkan usulan Panitia Pemilihan segera menetapkan Keputusan Badan Perwakilan Desa tentang Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa yang berhak dipilih.

#### **E. TATA CARA PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA**

1. Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
2. Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
3. Pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa dihadiri oleh Badan perwakilan Desa, Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih;
4. Pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat foto Calon yang berhak dipilih, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan

- oleh Panitia Pemilihan;
5. Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud dalam angka 4 belum tercapai, penghitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara pemilihan;
  6. Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam angka 5, quorum belum juga tercapai, proses pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dimulai dari proses awal;
  7. Anggota Badan Perwakilan Desa dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya;
  8. Pemilihan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan;
  9. Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos foto Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
  10. Seorang Pemilih hanya berhalangan hadir karena sesuatu alasan, Calon yang berhak dipilih;
  11. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun;
  12. Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :
    - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai penetapan Badan Perwakilan Desa;
    - b. surat suara yang memuat foto Calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
    - c. sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
    - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
    - e. alat pencoblosan didalam bilik suara;
    - f. papan tulis untuk menghitung suara.

13. Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### **G. TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan diselenggarakan Panitia Teknis menyampaikan Surat Undangan kepada Calon Pemilih, sesuai daftar pemilih;
2. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
3. Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
4. Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak;
5. Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
6. Pemilih yang masuk dalam kedalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
7. Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan;
8. Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat;
9. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:
  - a. menjamin agar taat demokrasi berjalan dengan lancar, tertib aman dan teratur;
  - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib.
10. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;

11. Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun

## **H. PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA**

1. Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan melakukan perhitungan surat suara dihadapan para Calon Anggota Badan Perwakilan Desa;
2. Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara;
3. Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas semua oleh pemilih yang hadir;
4. Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan;
  - c. ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
  - d. memberikan surat untuk lebih dari satu Calon yang berhak dipilih;
  - e. menentukan Calon lain selain Calon yang berhak dipilih;
  - f. mencoblos tidak tepat pada kotak yang disediakan.
5. Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga;
6. Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan terbanyak sesuai jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang dibutuhkan dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

## **I. PENETAPAN CALON TERPILIH**

1. Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani

- dan membacakan Berita Acara Pemilihan;
2. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Badan Perwakilan Desa;
  3. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara Pemilihan Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa

#### **J. PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA**

1. Calon Anggota Badan Perwakilan Desa Terpilih oleh Badan Perwakilan Desa disampaikan kepada Bupati untuk resmikan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Desa;
2. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berlaku sejak saat ditetapkan;
3. Pelantikan Anggota Badan Perwakilan Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

#### **K. PIMPINAN BADAN PERWAKILAN DESA**

1. Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
2. Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;
3. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Perwakilan Desa secara langsung dalam Rapat Badan Perwakilan Desa yang diadakan secara khusus;
4. Rapat Pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
5. Dalam rapat pelaksanaan tugasnya Pimpinan Badan Perwakilan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Perwakilan Desa;

6. Sekretariat Badan Perwakilan Desa dipimpin seorang Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan Badan Perwakilan Desa dan bukan dari Pamong Desa.

#### **L. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA**

1. Badan Perwakilan Desa sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
2. Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa;
3. Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. menetapkan Calon Terpilih Lurah Desa;
  - b. memberikan persetujuan atas pengangkatan Pamong Desa;
  - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa;
  - d. bersama dengan Lurah desa menetapkan Peraturan Desa;
  - e. bersama dengan Lurah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
4. Badan Perwakilan Desa mempunyai fungsi :
  - a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
  - b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa yang bersama-sama Pemerintah Desa;
  - c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa serta Keputusan Lurah desa;
  - d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
5. Pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Badan perwakilan Desa ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

## **M. KEWAJIBAN, HAK BADAN PERWAKILAN DESA DAN HAK ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA**

1. Badan Perwakilan Desa mempunyai kewajiban :
  - a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundangan;
  - c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  
2. Badan Perwakilan Desa mempunyai Hak :
  - a. meminta pertanggungjawaban kepada Lurah Desa;
  - b. menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Lurah Desa;
  - c. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
  - d. mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.
  
3. Pelaksanaan kewajiban dan pelaksanaan hak ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.
  
4. Hak Anggota Badan Perwakilan Desa :
  - a. Anggota Badan Perwakilan Desa berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa;
  - b. Uang sidang Anggota Badan Perwakilan desa ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **N. LARANGAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA**

1. Anggota Badan Perwakilan Desa dilarang :
  - a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa;
  - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan dan keteladanan anggota Badan Perwakilan Desa.

2. Dalam hal anggota Badan Perwakilan Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pimpinan Badan Perwakilan Desa mengusulkan kepada Bupati agar anggota Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.
3. Tata Cara Pelaksanaan Pengusulan Pemberhentian anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana tersebut angka 2 ditetapkan dalam Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

#### **O. PERATURAN TATA TERTIB BADAN PEWAKILAN DESA**

1. Peraturan tata Tertib Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa;
2. Keputusan Badan Perwakilan Desa dilaporkan kepada Bupati.

#### **P. PEMBERHENTIAN, MASA KEANGGOTAAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA**

1. Anggota Badan Perwakilan Desa berhenti bersama-sama pada saat anggota Badan Perwakilan Desa yang baru telah ditetapkan peresmiannya;
2. Masa keanggotaan Badan Perwakilan Desa ditetapkan selama 5 tahun;
3. Penggantian antar waktu anggota Badan Perwakilan Desa diambilkan dari lanjutan daftar urutan perolehan suara pada saat Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa;
4. Rangkap Jabatan dengan Lurah Desa atau Pamong Desa.

#### **Q. TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA**

1. Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan

- setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
2. Hak-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah :
    - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
    - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
  3. Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).

#### **R. PEMBIAYAAN KEGIATAN BADAN PERWAKILAN DESA**

1. Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Desa, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat Badan Perwakilan Desa;
2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**Dengan Persetujuan**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL.

#### **BAB I**

#### **KETENTAUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Badan Perwakilan Desa dan selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah APB Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tiap tahun;
- f. Keputusan kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam melaksanakan Peraturan Desa;
- g. Perangkat Desa adalah Unsur Staf Pelayanan, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Wilayah yang membantu Kepala desa di suatu wilayah desa/Dusun;
- h. Panitia adalah Panitia Pemilihan Anggota BPD yang terdiri atas Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Teknis Tingkat Dusun;
- i. Bakal Calon ialah bakal calon anggota BPD sebelum diadakan penjurian dan penyaringan oleh panitia;
- j. Calon ialah bakal calon anggota BPD yang berhak dipilih;
- k. Pemilih adalah penduduk Dusun dalam suatu distrik di desa setempat;
- l. Distrik adalah gabungan dari beberapa Dusun yang ada di desa tersebut;
- m. Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk desa dengan jumlah kursi yang akan dipilih;

- n. Quota adalah perbandingan antara jumlah penduduk per distrik dengan ratio.

## **BAB II PEMBENTUKAN BPD**

### **Pasal 2**

Di Desa dibentuk BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

### **Pasal 3**

Jumlah keanggotaan BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- |    |                            |               |      |                     |
|----|----------------------------|---------------|------|---------------------|
| a. | Jumlah penduduk            | 1.500         | jiwa | : 5 orang anggota;  |
| b. | Jumlah penduduk            | 1.501 - 2.000 | jiwa | : 7 orang anggota;  |
| c. | Jumlah penduduk            | 2.001 - 2.500 | jiwa | : 9 orang anggota;  |
| d. | Jumlah penduduk            | 2.501 - 3.000 | jiwa | : 11 orang anggota; |
| e. | Jumlah penduduk lebih dari | 3.000         | jiwa | : 13 orang anggota. |

## **BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD**

### ***Bagian Pertama* Kedudukan BPD**

### **Pasal 4**

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dengan Pemerintah Desa;
- (2) BPD sebagai Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

### ***Bagian Kedua* Fungsi BPD**

### **Pasal 5**

- (1) BPD mempunyai fungsi :

- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
  - b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah desa;
  - c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
  - d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

## **BAB IV PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD**

### **Pasal 6**

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang berasal dari kalangan Adat, Agama, Organisasi Politik, Golongan Profesi dan Unsur Pemuka Masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan dan dicalonkan melalui musyawarah Dusun;
- (2) Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa yang bersangkutan, warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan Organisasi yang terlarang lainnya;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;

- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajat ke satu baik menurut garis lurus ke samping termasuk menantu dan ipar;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- m. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

## **BAB V**

### **MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

#### ***Bagian Pertama*** **Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 7**

Untuk memperlancar pemilihan anggota BPD, dibentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Teknis Tingkat Desa.

#### **Pasal 8**

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri atas :
  - a. 2 (dua) orang dari Perangkat Dsa, kecuali Kepala Dusun;
  - b. 2 (dua) orang dari unsur BPD;
  - c. beberapa orang dari unsur Pemuka Masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang;
- (3) Susunan Panitia tingkat Desa terdiri dari :
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota;
  - d. anggota-anggota.

#### **Pasal 9**

Tugas Panitia Pemilihan tingkat Desa adalah :

1. Menentukan ratio tiap kursi dengan rumus :

$$R = \frac{\Sigma \text{R}}{\text{Kursi}}$$

$\Sigma$  : Ratio  
 $\Sigma$  : Jumlah Penduduk  
 Kursi : Banyaknya anggota yang akan dipilih disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

2. Membuat ketentuan teknis penggabungan pedusunan untuk ditetapkan menjadi distrik. Pada setiap Desa dibentuk Distrik sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) distrik;
3. menentukan Quota kursi per Distrik atau per dusun dengan rumus :

$$Q = \frac{\Sigma d}{R}$$

$\Sigma d$  : Quota  
 $\Sigma d$  : Jumlah Penduduk Distrik  
 R : Ratio

4. Melakukan musyawarah di tingkat penduduk untuk membentuk panitia Teknis;
5. Mekoordinasikan pemilihan di tingkat penduduk;
6. melakukan pemeriksaan berkas administrasi mengenai bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
7. Menetapkan calon anggota BPD untuk tiap-tiap Distrik, sebanyak-banyaknya 2 kali quota distrik atau 2 orang per penduduk;
8. Mengumumkan nama calon anggota BPD;
9. menetapkan calon terpilih untuk tiap-tiap Distrik;
10. mengajukan pengesahan anggota BPD.

### **Pasal 10**

- (1) Keanggotaan Panitia Teknis tingkat penduduk terdiri atas :
  - a. kepala dusun;
  - b. beberapa orang pemuka masyarakat penduduk setempat.
- (2) Jumlah anggota Panitia Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (3) Susunan Panitia Teknis terdiri atas :

- a. kepala dusun karena jabatannya adalah Ketua merangkap Anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap Anggota;
  - d. Anggota-anggota.
- (4) Untuk membentuk Panitia Teknis Tingkat penduduk dilaksanakan melalui musyawarah penduduk yang diselenggarakan oleh kepala Dusun dengan mengundang KKLKMD, RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Unsur Pemuda.

### **Pasal 11**

Tugas Panitia Teknis Tingkat Dusun adalah :

1. Menyusun daftar calon pemilih;
2. Menyampaikan kegiatan teknis kepada calon pemilih;
3. Melakukan kegiatan teknis pemilihan antara lain :
  - a. menyiapkan tempat pemilihan;
  - b. menyiapkan sarana pemilihan.
4. Membuat Berita acara dan melaporkan hasil pemilihan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan tingkat desa dan panitia teknis tingkat dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bersifat Independen;
- (2) Anggota panitia baik tingkat desa atau dusun berhak dan dapat diajukan sebagai bakal calon kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

## ***Bagian Kedua*** **Penanggung Jawab**

### **Pasal 13**

Kepala Desa karena kedudukannya dan jabatannya sebagai penanggung jawab pemilihan.

Penanggung jawab mempunyai tugas :

- a. menghadiri rapat pengesahan penetapan calon terpilih;
- b. menandatangani berita Acara;
- c. Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### ***Bagian Ketiga*** **Persyaratan Calon Terpilih**

#### **Pasal 14**

- (1) Yang berhak memilih anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia :
  - a. yang terdaftar sebagai warga pedukuhan di Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir, tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan KTP/Kartu keluarga, Kartu Tanda Pengenal lainnya;
  - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan dilakukan atau belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tetapi telah atau pernah kawin.

### ***Bagian Keempat*** **Tata Cara Pengajuan Bakal Calon anggota BPD**

#### **Pasal 15**

- (1) Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk pedukuhan yang memenuhi persyaratan serta mewakili setiap pedukuhan/distrik;
- (2) Pengajuan bakal calon anggota BPD disampaikan oleh warga masyarakat melalui musyawarah pedukuhan;
- (3) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh yang bersangkutan dilampiri dengan persyaratan sesuai pasal 6.

#### **Pasal 16**

- (1) Panitia mengadakan penjaringan bakal calon anggota BPD selambat-lambatnya 2 (dua)

minggu sebelum akhir pemilihan;

- (2) Apabila sampai batas akhir penjurangan ternyata bakal calon kurang dari jumlah anggota BPD yang akan dibentuk, maka penjurangan diperpanjang 6 (enam) hari;
- (3) Apabila sampai batas akhir penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, jumlah bakal calon anggota BPD belum mencapai jumlah anggota yang akan dibentuk maka pemilihan tetap dilaksanakan.

***Bagian kelima***  
**Mekanisme Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih**

**Pasal 17**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih dengan berita acara;
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan nomor urut calon secara undian di tiap-tiap Distrik/Pedukuhan;
- (3) Panitia mengumumkan para calon kepada masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pemilihan dilaksanakan.

**Pasal 18**

Pengaduan adanya keberatan terhadap calon yang ditetapkan disampaikan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penetapan calon diumumkan melalui panitia teknis.

**Pasal 19**

Panitia Pemilihan tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan waktu pelaksanaan (hari H) kepada masyarakat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan.

***Bagian Keenam***  
**Pelaksanaan Pemilihan**

### **Pasal 20**

Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan diselenggarakan, panitia teknis menyampaikan surat undangan kepada calon pemilih sesuai daftar pemilih.

### **Pasal 21**

- (1) Pemilihan dilaksanakan dengan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (2) Setiap pemilih satu orang calon anggota BPD dan tidak boleh diwakilkan.

### ***Bagian Ketujuh*** **Syahnya, Suara, Pemilihan dan Calon Terpilih**

### **Pasal 22**

- (1) Pemilihan anggota BPD dinyatakan syah apabila pemilih menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah pemilih yang telah ditetapkan di pedukuhan tersebut;
- (2) Apabila jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya belum mencapai  $\frac{2}{3}$  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pemilihan anggota BPD diperpanjang 2 (dua) jam);
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka pemilihan tetap dianggap syah.

### **Pasal 23**

Setelah pemungutan suara selesai, maka panitia teknis pada hari itu juga segera :

- a. Menghitung jumlah suara yang masuk;
- b. menghitung jumlah perolehan suara masing-masing calon disaksikan oleh masyarakat;
- c. Mengumumkan jumlah perolehan suara;
- d. Membuat Berita acara Pemilihan;
- e. Menyerahkan hail pemilihan kepada penitia pemiliha.

## **Pasal 24**

Syarat syahnya suara :

- a. Menggunakan alat yang telah ditetapkan;
- b. Surat suara tidak rusak;
- c. Tidak ada tanda lain pada surat suara selain yang telah ditetapkan oleh panitia.

## **Pasal 25**

- (1) Calon anggota BPD yang dinyatakan terpilih dari pedukuhan/distrik tersebut ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak rangking pertama, kedua dan seterusnya sampai dengan jumlah anggota BPD yang dipilih dari pedukuhan atau distrik tersebut sesuai dengan quotuanya;
- (2) Apabila ada dua atau lebih calon mendapat jumlah dukungan suara yang sama pada rangking terakhir dari jumlah anggota BPD yang akan dibentuk dari pedukuhan/distrik yang bersangkutan maka panitia pemilihan dapat menentukan calon terpilih berdasarkan pertimbangan unsur keterwakilan wilayah (pedukuhan);
- (3) Rangking berikutnya dari jumlah perolehan suara yang tidak dapat ditetapkan menjadi anggota BPD seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan menjadi calon pengganti anggota BPD yang berhenti antar waktu.

## **Pasal 26**

Calon anggota BPD terpilih, ditetapkan menjadi anggota BPD oleh panitia pemilihan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

## **BAB VI**

### **PIMPINAN DAN SEKRETARIAT BPD**

## **Pasal 27**

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil ketua;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini dipilih dari dan oleh anggota BPD

secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;

- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dapat dibantu oleh/diangkat sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang tenaga honorer sesuai dengan beban tugas kemampuan desa dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Tata cara pengangkatan sekretaris BPD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### **Pasal 29**

Pimpinan BPD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja terhadap para anggota BPD;
- b. memimpin rapat-rapat BPD dengan menjaga agar tata tertib dilaksanakan dengan baik;
- c. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- d. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak anggota yang bersangkutan;
- e. memberitahukan hasil masyarakat yang dianggap perlu kepada Kepala Desa;
- f. mengadakan konsultasi dengan kepala Desa.

### **Pasal 30**

Sekretariat BPD mempunyai tugas melaksanakan segala urusan dan kegiatan dalam menyelenggarakan rapat-rapat BPD, urusan rumah tangga dan keuangan.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN BPD SERTA TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BPD**

#### ***Bagian pertama*** **Hak dan Kewajiban BPD**

### **Pasal 31**

(1) BPD mempunyai hak :

- a. hak anggaran, adalah hak BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termasuk perubahan dan perhitungannya;
- b. hak meminta keterangan, adalah hak BPD yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota BPD untuk meminta keterangan kepada Kepala Desa;
- c. hak mengadakan perubahan rancangan Peraturan Desa, adalah hak mengajukan usul perubahan Rancangan Peraturan Desa;
- d. hak Prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Desa, adalah hak BPD yang dilakukan oleh setiap anggota BPD untuk mengajukan usul dalam melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
- e. hak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- f. hak menilai pertanggungjawaban dsetiap akhir tahun anggaran dan masa akhir jabatan Kepala Desa;
- g. hak menegur atau memberi peringatan kepada Kepala Desa apabila tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- h. hak usul pemberhentian Kepala Desa;
- i. hak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- j. hak menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- k. hak menetapkan Kepala Desa terpilih;
- l. hak memberi Persetujuan dalam rangka pengangkatan/pemberhentian Perangkat Desa.

(2) BPD mempunyai kewajiban :

- a. mendukung kelancaran jalannya Pemerintahan Desa;
- b. mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa sepanjang yang bersangkutan menunjang kelangsungan pembangunan;
- c. melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- d. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- e. menampung aspirasi masyarakat.

***Bagian Kedua***  
**Tugas, Hak dan Kewajiban Anggota BPD**

**Pasal 32**

- (1) Tugas anggota BPD :
- a. menghadiri rapat BPD;
  - b. menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya rapat BPD;
  - c. menjaga kehormatan dan martabat anggota BPD;
  - d. menjaga kerahasiaan hasil rapat BPD yang sifatnya harus dirahasiakan;
  - e. mematuhi tata tertib BPD.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak dan wewenang :
- a. menjadi anggota Panitia Pemilihan Pedukuhan;
  - b. berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam rapat BPD;
  - c. menilai laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
  - d. menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan desa;
  - e. menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan BPD.

***Bagian Ketiga***  
**Pelaksanaan Hak dan Kewajiban BPD**

**Paragraf 1**  
**Hak Anggaran**

**Pasal 33**

BPD bersama-sama dengan kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa termasuk perubahan dan perhitungannya.

**Paragraf 2**  
**Hak Meminta Keterangan**

**Pasal 34**

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota BPD dapat mengajukan usul kepada BPD untuk meminta keterangan kepada Kepala Desa tentang suatu kebijaksanaan pedukuhan secara tertulis;

- (2) Usul dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada pimpinan BPD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengurus;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan nomor pokok oleh sekretariat BPD.

### **Paragraf 3**

#### **Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa**

##### **Pasal 35**

- (1) Setiap anggota dapat mengajukan usul perubahan rancangan Peraturan Desa;
- (2) Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan dalam rapat BPD untuk dibahas dan diambil keputusan.

### **Paragraf 4**

#### **Hak Prakarsa Perubahan Rancangan Peraturan Desa**

##### **Pasal 36**

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dapat mengajukan suatu usul prakarsa pengaturan suatu urusan Pemerintahan Desa;
- (2) Usul Prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada pimpinan BPD dalam bentuk rancangan Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan nomor pokok oleh Sekretariat BPD;
- (4) Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan BPD dimusyawarahkan dan dibahas untuk diambil keputusan.

### **Paragraf 5**

#### **Hak Menerima Uang Sidang**

##### **Pasal 37**

- (1) Setiap anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa;

- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan dikelola oleh Sekretariat BPD.

### **Paragraf 6**

#### **Hak Menilai Pertanggungjawaban Setiap Akhir Tahun dan Masa akhir Jabatan Kepala Desa**

### **Pasal 38**

- (1) Penilaian pertanggungjawaban Kepala Desa oleh BPD dilaksanakan melalui rapat BPD secara tertutup;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak oleh BPD harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Penolakan BPD atas pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan BPD disertai dengan alasan-alasan;
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan dievaluasi dalam rapat BPD;
- (5) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang sudah dilengkapi atau disempurnakan ada kemungkinan ditolak oleh BPD untuk mengevaluasi dan memeriksa, BPD membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas unsur BPD dibantu Aparat Pengawas Fungsional Daerah sebagai fasilitator dan konsultan dituangkan dalam keputusan Ketua BPD;
- (6) Hasil Evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan pengambilan keputusan BPD;
- (7) Dalam hal ini pertanggungjawaban Kepala Desa yang dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

### **Paragraf 7**

#### **Hak Menegur dan atau Memberikan Peringatan Kepada Kepala Desa**

### **Pasal 39**

- (1) Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan atau melanggar larangan bagi Kepala Desa, BPD berhak menyampaikan teguran dan atau memberikan peringatan secara tertulis kepada Kepala Desa;
- (2) Teguran dan atau peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan nomor pokok oleh Sekretariat BPD.

### **Paragraf 8**

#### **Hak Usul Pemberhentian Kepala Desa**

### **Pasal 40**

Pelaksanaan hak usul pemberhentian kepala Desa oleh BPD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **Paragraf 9**

#### **Hak Membuat Panitia Pemilihan Kepala Desa**

### **Pasal 41**

Pelaksanaan hak membentuk Panitia Pemilihan kepala Desa oleh BPD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **Paragraf 10**

#### **Hak Menetapkan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih**

### **Pasal 42**

Pelaksanaan hak menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh BPD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **Paragraf 11**

#### **Hak Menetapkan Calon Kepala Desa Yang Terpilih**

### **Pasal 43**

Pelaksanaan hak menetapkan Calon Kepala Desa yang terpilih oleh BPD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **Paragraf 12**

#### **Hak Memberi Persetujuan dalam Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa**

### **Pasal 44**

Pelaksanaan hak memberi persetujuan dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa oleh BPD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB VIII TATA TERTIB BPD**

### ***Bagian Pertama* Keanggotaan Badan Perwakilan Desa**

### **Pasal 45**

Anggota BPD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 46**

- (1) Masa keanggotaan BPD adalah 8 (delapan) tahun dimulai sejak tanggal pelantikan dan keanggotaannya berakhir.
- (2) Anggota dan pimpinan BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

### **Pasal 47**

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaannya sendiri;
  - c. bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan;
  - d. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi anggota BPD;

- e. diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diambilkan dari calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 25.

***Bagian Kedua***  
**Tata Tertib Rapat BPD**

**Pasal 48**

- (1) Rapat BPD dapat dilaksanakan pada hari kerja atau malam hari sesuai dengan kebutuhan dan situasi setempat;
- (2) Rapat pimpinan oleh Ketua BPD, apabila Ketua-Ketua BPD berhalangan hadir dapat dipimpin oleh Wakil Ketua;
- (3) Rapat BPD dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah mencapai lebih dari 2/3 jumlah anggota BPD menandatangani daftar hadir;
- (4) Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan tempat harus meminta ijin kepada Pimpinan Rapat.

**Pasal 49**

- (1) Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota BPD belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam;
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini quorum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda sampai waktu yang ditentukan;
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari.

***Bagian Ketiga***  
**Tata Cara Pembicara**

**Pasal 50**

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai dan pimpinan rapat menetapkan lamanya berbicara;

- (2) Apabila pembicara telah melampaui waktu yang telah ditentukan, pemimpin rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya;
- (3) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok pembicaraan.

#### **Pasal 51**

- (1) Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan atau melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, pimpinan rapat memberikan peringatan supaya berbicara tertib kembali;
- (2) Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataannya yang tidak layak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
- (3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dimuat dalam risalah rapat.

#### **Pasal 53**

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan pimpinan Rapat seperti dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) atau mengulangi hal yang sama, maka Pimpinan Rapat melarang meneruskan pembicaraan;
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat;
- (3) Apabila dipandang perlu Pimpinan Rapat dapat melarang pembicaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama

#### **Pasal 54**

- (1) Sebelum rapat ditutup Pimpinan Rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila rapat tidak diperlukan suatu keputusan, Pimpinan Rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai;
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan selesai, Pimpinan Rapat

mengusulkan agar rapat ditutup, apabila usul Pimpinan Rapat telah disepakati oleh para anggota yang hadir maka pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat dan apabila pokok kesimpulan dimufakati oleh para anggota yang hadir maka rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.

### **Pasal 55**

- (1) Setelah selesai rapat, sekretaris BPD menyusun risalah rapat yang memuat :
  - a. acara rapat;
  - b. daftar hadir anggota;
  - c. pokok-pokok masalah yang dibahas;
  - d. pokok-pokok pembicaraan para anggota;
  - e. pokok-pokok kesimpulan rapat.
- (2) Risalah rapat yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dijadikan dasar penyusunan keputusan BPD.

## **BAB IX KEUANGAN BPD**

### **Pasal 56**

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 57**

Biaya pemilihan anggota BPD dibebankan kepada Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB X**  
**LARANGAN ANGGOTA BPD**

**Pasal 58**

Anggota BPD dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. melakukan kegiatan yang langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan pemerintah desa atau negara;
- c. menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga pemberian itu bersangkutan dengan tugas sebagai anggota BPD;
- d. melakukan perbuatan tercela yang dapat mencemarkan nama baik BPD;
- e. menghalangi tugas BPD;
- f. melakukan perbuatan demi untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- g. melakukan kejahatan bersama dengan kepala Desa, perangkat desa, teman sesama anggota BPD atau orang lain di dalam atau di luar pemerintahan desa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pemerintahan desa dan masyarakat.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 59**

Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dan penyimpangan pelaksanaan pemilihan dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 60**

Panitia pemilihan BPD dianggap selesai tugasnya dan dinyatakan bubar setelah BPD terbentuk dan dilantik.

### **Pasal 61**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

### **Pasal 63**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 29 Pebruari 2000

**BUPATI BANTUL,**

Ttd.

**M. IDHAM SAMAWI**

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 29 pebruari 2000  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten bantul